

Peran BUMN di Wilayah Papua Perspektif Kritis

Victor Pattiasina¹

Sri Iswati²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Surabaya Indonesia

*Correspondences: victorpattiasina6@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peranan BUMN di Wilayah Papua dalam upayanya untuk mendorong pemerintah sebagai pelaku ekonomi dan memiliki tujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi Masyarakat, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tentang potensi sumber daya alam maupun hasil dari Provinsi Papua yang dapat dijadikan sebagai faktor-faktor pendukung investasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMN di wilayah Papua mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan investasi dan perekonomian masyarakat, terutama investasi lokal yang mempunyai peluang berinvestasi yang baik. Kontribusi dalam penelitian ini adalah kontribusi teori, kontribusi praktik, dan kontribusi kebijakan. Sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada bahwa penelitian ini dapat memberikan masukan dan menjadi acuan informasi bagi kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta memberikan kesempatan yang sama bagi usaha lokal untuk berpartisipasi dalam berinvestasi khususnya kontribusi untuk perekonomian daerah.

Kata Kunci: BUMN; Pemerintah; Investasi; Perekonomian

The Role of BUMN in the Papua Region, Critical Perspective

ABSTRACT

This research aims to determine the role of BUMN in the Papua Region in its efforts to encourage the government as an economic actor and has the aim of providing goods and services for the community. This research also aims to find out about the potential of natural resources and products from the Papua Province which can be used as investment supporting factors. This research uses a qualitative research method with a case study approach. Data collection was carried out by means of literature study and documentation. The results of this research show that BUMN in the Papua region has a very important role and function in increasing investment growth and the community economy, especially local investment which has good investment opportunities. The contributions in this research are theoretical contributions, practical contributions and policy contributions. In accordance with the existing reality or facts, this research can provide input and become an information reference for the performance of State-Owned Enterprises (BUMN), as well as providing equal opportunities for local businesses to participate in investing, especially contributing to the regional economy.

Keywords: BUMN; Government; Investment; Economy

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 34 No. 4
Denpasar, 28 April 2024
Hal. 961-974

DOI:
10.24843/EJA.2024.v34.i04.p10

PENGUTIPAN:
Pattiasina, V. (2024). Peran BUMN di Wilayah Papua Perspektif Kritis. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(4), 961-974

RIWAYAT ARTIKEL:
Artikel Masuk:
16 Januari 2024
Artikel Diterima:
31 Desember 2019

PENDAHULUAN

Problem utama yang dihadapi BUMN saat ini terletak pada masalah tata kelola dan profesionalitas, karena kinerja BUMN dituntut profesional sama halnya dengan swasta. Sebagai pelaku ekonomi pada dasarnya BUMN tidak berbeda dengan swasta, kepemilikannya yang sebagian besar oleh negara adalah sebagai pembeda. Dengan demikian BUMN dalam menjalankan aksi-aksi korporasinya harus tunduk pada peraturan perundangan. Undang-undang BUMN dirancang untuk menciptakan sistem pengelolaan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai (value) BUMN, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Hal utama yang perlu difokuskan dalam pengelolaan BUMN adalah mengarahkan pada peningkatan daya saing, pengembangan usaha dan penciptaan peluang-peluang baru melalui manajemen yang dinamis profesional untuk dapat berkompetisi dalam memasuki era globalisasi saat ini, disamping itu juga keleluasaan perusahaan menjadi hal penting dalam upaya mencapai apa yang menjadi tujuannya. Oleh karena itu, praktik-praktik bisnis dengan standar etika dan transparansi, independensi, akuntabilitas, responsibilitas dan fairness serta profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan perlu terus didorong agar perkembangan BUMN senantiasa diikuti dengan perangkat praktik-praktik bisnis yang memadai.

Dalam menjalankan peranannya sebagai salah satu agen pembangunan, Badan Usaha Milik Negara harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan, bahwa memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pasal 33 UUD 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa termasuk di dalamnya BUMN. Melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu, peran BUMN dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dengan harga yang terjangkau serta mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global, diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat. Tentunya Indonesia memiliki sumber daya alam yang begitu banyak, sehingga apabila sebagian besar sumber daya potensial tersebut dikuasi oleh swasta tentu hal ini akan membahayakan perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. sebab jumlah laba yang didapat akan masuk ke dalam kantong perusahaan swasta yang memiliki tujuan mencari laba sebesar-besarnya. Maka disinilah peran BUMN dalam mengambil peran sebagai pihak pengelola demi kesesuaian asas keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Peran-peran yang disandang BUMN sebenarnya sangat besar dan berat, apalagi harus tunduk kepada Peraturan-peraturan yang mendasarinya dibandingkan dengan pihak swasta ketika akan berinvestasi (Koto, 2021). Peraturan-peraturan yang harus dirujuk, didalam prakteknya tidak jarang ditemui adanya potensi tumpang tindih, konflik, multi tafsir antara Undang-

undang BUMN dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Misalnya Pemeriksaan keuangan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menimbulkan kontradiksi hukum dalam pengaturannya jika BUMN tersebut berbentuk perseroan terbatas (persero). Misalnya pengaturan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang kontradiktif tersebut membawa implikasi hukum terhadap prosedur dan lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN PT.

Drai permasalahan umum yang dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh BUMN dalam fungsi dan perannya adalah terletak pada masalah tata kelola (*governance*) dan profesionalitas. Sebagai pelaku ekonomi, pada dasarnya BUMN tidak berbeda dengan swasta. Hanya kepemilikannya yang sebagian besar oleh negara. Namun, prinsip kehati-hatian harus selalu diutamakan dalam profesionalitas tersebut karena banyak kondisi yang mempengaruhi kinerja BUMN yang membedakannya dengan swasta. Inilah yang melahirkan tuntutan kesamaan perlakuan antara BUMN dan swasta agar dapat tumbuh lebih prospektif dan berdaya saing (Marni, 2020; Putri & Sitabuana, 2022)

Oleh sebab itu, fungsi dan peran BUMN di Wilayah Papua, harus mampu memberikan angin segar bagi perkembangan investasi sebagai wujud kebinekaan yang tak terpisahkan guna wujudkan kesejahteraan rakyat. BUMN hadir di tanah Papua sebagai bagian integral dari Indonesia, serta memiliki keunikan tersendiri dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi. Meskipun kaya akan sumber daya alam, Papua tetap menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian khusus dalam peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah kekayaan alam dan budaya yang melimpah, Papua menawarkan potensi besar untuk memajukan ekonomi, membangun masyarakat, dan menjaga lingkungan (Ningsih, 2019). BUMN memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk di wilayah Papua. Namun, potensi tersebut belum dapat dioptimalkan secara maksimal akibat berbagai faktor, salah satunya adalah kesulitan keuangan dan regulasi yang membingungkan.

Permasalahan yang lain juga adalah mengenai Privatisasi yang merupakan pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kontrol BUMN kepada sektor swasta (Kartika *et al.*, 2012). BUMN juga memiliki kekurangan, seperti sering mengalami kerugian karena sifat usahanya yang mengutamakan kepentingan publik daripada pertimbangan ekonomi. Jika BUMN memiliki modal yang berasal dari pinjaman luar negeri dan sulit dibayar, maka utang tersebut akan menjadi utang negara dan akan membebani negara (Wagiu *et al.*, 2022).

Permasalahan selanjutnya yang menjadi telah kritis dalam penulisan ini adalah Birokrasi yang berbelit di kementerian yang menangani seluruh BUMN di Indonesia membuat kinerja BUMN tidak optimal. BUMN di Papua sangat dipengaruhi oleh kondisi politik sehingga sangat berdampak pada kinerja BUMN. Birokrasi yang berkepanjangan dan Intervensi politik bisa membuat cetak biru BUMN ditunggangi oleh kepentingan politik dan menjauhkan dari kepentingan masyarakat. Kritik terhadap permasalahan BUMN yakni juga dipengaruhi oleh regulasi yang mengatur BUMN saat ini masih belum jelas terkait dengan aset

BUMN. Aset BUMN masih dijadikan satu oleh aset negara sehingga apabila BUMN mengalami kerugian dianggap juga kerugian negara (Aslam, 2021; Roziqinv, 2020).

Karena itu di tengah permasalahan ini, peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi krusial dalam meningkatkan perannya. BUMN dapat berperan sebagai pelopor integritas bisnis dengan memastikan praktik transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam setiap transaksi bisnisnya di Indonesia (Hasibuan *et al.*, 2023). BUMN hadir untuk memberikan rasa nyaman dan sejuk bagi dunia investasi, terkhusus melalui keterlibatan yang aktif dalam pembangunan, memiliki peran strategis dalam bidang peningkatan ekonomi bangsa, dan mampu memberikan kontribusi secara nyata dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan adanya keterlibatan BUMN yang berintegritas ditanah papua, harapannya adalah membangun lingkungan infestasi bisnis yang sehat dan merata, di mana pengusaha lokal memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dan berkembang. Papua, dengan segala potensinya yang unik dan kekayaan alam yang melimpah, harus mampu meberikan dampak serta kontribusi BUMN yang positif dalam mengembangkan dan mengelola sumber daya wilayah papua.

Penelitian mengenai peranan BUMN di wilayah Papua dari perspektif kritis menjadi relevan, mengingat kompleksitas tantangan ekonomi, sosial, dan politik yang dihadapi Papua serta dinamika hubungan antara BUMN, pemerintah, dan masyarakat lokal. Melalui pendekatan kritis, penelitian ini akan menggali secara mendalam bagaimana BUMN terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam, pemberdayaan ekonomi lokal, serta dampaknya terhadap aspek sosial dan lingkungan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan penelitian ini mampu memberikan wawasan yang substansial dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi pembangunan wilayah Papua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis pendekatan naratif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari masalah-masalah sosial. Selanjutnya memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan dengan metode kuantitatif. Penelitian kualitatif fokus kepada makna individu dan kompleksitas persoalan. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif (Creswell, 2016) untuk tema "Telaah Kritis Peran BUMN Di Wilayah Papua" dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu 1). *Penentuan fokus penelitian* yaitu nantinya yang akan menjadi panduan bagi peneliti untuk mempersempit lingkup penelitiannya, 2). *Penentuan setting dan subjek penelitian*, merupakan suatu kesatuan yang telah ditentukan sejak awal penelitian. Sedangkan setting penelitian ini menunjukkan bahwa komunitas yang akan diteliti dan sekaligus merujuk pada kondisi fisik dan sosial, 3). *Pengumpulan data* yaitu proses mengumpulkan informasi atau data dari berbagai sumber untuk tujuan tertentu. Data yang dikumpulkan berupa data kualitatif, *dan analisis data* yaitu proses mengorganisir, memeriksa dan menafsirkan data untuk menemukan pola, tren, dan hubungan dalam data tersebut. 4). *Penyajian data* yaitu menampilkan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami melalui tabel, grafik/diagram atau bentuk lainnya untuk menunjukkan hubungan

perbandingan, pola, kecenderungan maupun objek data yang menyimpang secara signifikan dari objek lainnya dalam suatu kelompok data. Juga dalam metode penelitian ini selain itu juga dibantu dengan melakukan,

Wawancara mendalam, dan observasi partisipatif. Pendekatan ini memungkinkan untuk memahami peran BUMN dalam konteks ekonomi kerakyatan dan dampaknya terhadap ekonomi dan kesejahteraan di Papua. Selain itu, analisis teoretis kritis dapat digunakan untuk mengeksplorasi hubungan antara kebijakan ekonomi, praktik korporasi, dalam konteks Papua. Pendekatan kualitatif ini sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang menekankan pada partisipasi masyarakat, keadilan, dan keberlanjutan (Hanifah, Paramita, Hendro, 2017).

Melalui metode ini, peneliti dapat mendalami pemahaman tentang bagaimana keterlibatan BUMN dalam pembangunan ekonomi Papua, serta dampaknya terhadap ekonomi dan kesejahteraan di papua. Dengan demikian, metode penelitian kualitatif dengan pendekatan ekonomi kerakyatan dan teoretis kritis dapat menjadi landasan yang kuat untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang telaah kritis peran BUMN di wilayah Papua, serta memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan semakin luasnya peran BUMN dalam pembangunan nasional, maka perlu meningkatkan nilai, memperkuat daya saing, memperluas jaringan usaha dan kemandirian BUMN. Strategi pemerintah untuk mencapainya misalnya melalui restrukturisasi dan privatisasi. Restrukturisasi BUMN dimaksudkan untuk merevitalisasi BUMN. Dengan begitu, diharapkan BUMN dapat beroperasi dengan makin efisien, profesional, dan transparan. Dalam pelaksanaan tugas pembinaan BUMN, Kementerian BUMN melakukan restrukturisasi melalui program *rightsizing*, dengan berbagai skenario aksi korporasi BUMN yang tersedia, antara lain *stand alone*, merger/konsolidasi, membentuk perusahaan grup sektoral (*holding*), melakukan diinvestasi, dan likuidasi (Nugroho, 2023).

Peran BUMN melalui sinergi antar BUMN, hilirisasi dan peningkatan kandungan lokal. Pembentukan holding BUMN bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas permodalan BUMN. Diproyeksikan tahun 2020 hingga 2024 setidaknya akan terbentuk sembilan *holding* BUMN sektoral, yaitu sektor farmasi, sektor asuransi, sektor jasa survei, sektor industri pangan, sektor industri manufaktur, sektor industri pertahanan, sektor layanan kepelabuhanan, sektor industri media, dan sektor pariwisata.

Hingga saat ini, terdapat 27 perusahaan BUMN yang beroperasi di wilayah Papua. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di berbagai bidang, seperti: Infrastruktur: PT. PLN (Persero), PT Waskita Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero), PT Jasa Marga (Persero), PT Bukit Asam (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), PT Pelabuhan Indonesia V (Persero), PT Pelabuhan Indonesia VI (Persero), Energi: PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua Maluku, PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Pembangkitan Maluku Papua, PT Pertamina Hulu Energi Papua Barat, PT Pertamina Geothermal Energy Papua Barat, PT Telkom (Persero)

Tbk. Regional Papua. Keuangan: PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Bank Tabungan Negara (Persero), PT Bank Syariah Indonesia (Persero), PT Bank BRI Agroniaga (Persero), Pertambangan: PT Bukit Asam (Persero), PT Freeport Indonesia, Logistik: PT Pos Indonesia (Persero), PT Pelindo IV (Persero), Pariwisata: PT Garuda Indonesia (Persero), PT Pelni (Persero)

Perusahaan-perusahaan BUMN tersebut memiliki peran penting dalam pembangunan di wilayah Papua. Mereka berperan dalam menyediakan barang dan jasa publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Berikut adalah beberapa contoh peran perusahaan BUMN di wilayah Papua: 1) PT PLN (Persero) menyediakan listrik untuk masyarakat Papua, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 2) PT Pertamina (Persero) menyediakan bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi untuk masyarakat Papua, sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi dan industri di wilayah tersebut. 3) PT Telkom (Persero) menyediakan layanan telekomunikasi untuk masyarakat Papua, sehingga dapat meningkatkan akses informasi dan komunikasi. 4) PT Bank Mandiri (Persero) menyediakan layanan perbankan untuk masyarakat Papua, sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan. 5) PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan tambang yang memiliki peran penting dalam perekonomian Papua. Perusahaan ini menyumbangkan devisa dan pajak yang besar bagi pemerintah Indonesia, serta menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Papua.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan peran BUMN di wilayah Papua. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti meningkatkan investasi BUMN di wilayah Papua, mengembangkan sinergi serta kolaborasi antar BUMN, dan meningkatkan kepedulian BUMN terhadap masyarakat Papua.

Penerbitan PP 72/2016 dimaksudkan untuk menjelaskan dan menegaskan dasar hukum dan pedoman pembentukan BUMN, dengan substansi pengaturan, sebagai berikut: 1) Proses pembentukan holding BUMN dilakukan dengan mekanisme pengalihan saham Negara pada BUMN lain untuk menjadi penyertaan modal ke BUMN; dan 2) Mengatur status pengendalian Negara pada anak perusahaan holding BUMN yang adalah eks BUMN melalui kepemilikan saham seri A Dwiwarna. Dengan kepemilikan saham Dwiwarna ini, Pemerintah tetap memiliki hak istimewa di anak perusahaan eks BUMN, antara lain mempunyai wewenang khusus untuk mengangkat anggota direksi dan komisaris, mengubah Anggaran Dasar, mengubah struktur kepemilikan saham dan untuk menyetujui akuisisi oleh perusahaan lain.

Dalam PP 72/2016, mekanisme pembentukan BUMN tidak sama dengan mekanisme privatisasi. Restrukturisasi BUMN dengan mekanisme *holding* dilakukan dengan membentuk satu perusahaan kelompok, dengan salah satu perusahaan BUMN menjadi induk. Adapun privatisasi BUMN merupakan penjualan saham sehingga saham BUMN beralih kepada pihak lain. BUMN di Indonesia terinspirasi dari Temasek *Holdings* di Singapura dan Khazanah Nasional Berhad selaku *sovereign wealth fund* di Malaysia. Temasek mengelola investasi dan aset-asetnya dengan independen dan profesional untuk tujuan komersial, yaitu untuk memaksimalkan keuntungan. Pembentukan Temasek mengurangi peran

Pemerintah hanya sebatas sebagai pembuat kebijakan dan regulasi di pasar Toto (Pranoto dan Willem, 2013).

BUMN memiliki peran penting dalam pembangunan di wilayah Papua. BUMN dapat berperan sebagai agen pembangunan, penyedia lapangan kerja, dan pencipta kesejahteraan masyarakat. Peran dan fungsi dalam pelaksanaan kinerja BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di wilayah Papua sangat penting karena wilayah ini memiliki tantangan tersendiri dalam hal pengembangan ekonomi dan infrastruktur. Berikut beberapa poin yang bisa menjadi fokus peran dan fungsi BUMN di wilayah Papua.

BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sebagai agen pembangunan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia, termasuk di wilayah Papua. BUMN sebagai agen pembangunan bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional, termasuk di wilayah Papua. BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang disebut sebagai agen pembangunan memiliki peran utama dalam memajukan sektor-sektor penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mereka tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk memajukan pembangunan di berbagai sektor. Berikut adalah penjelasan beserta contoh dari BUMN yang dianggap sebagai agen pembangunan: 1). PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang berperan sebagai agen pembangunan dalam sektor energi dan listrik. PLN membangun infrastruktur listrik untuk menyediakan akses listrik kepada masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah terpencil seperti Papua. Mereka tidak hanya fokus pada aspek bisnisnya tetapi juga memastikan akses listrik yang terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat. 2). PT Telkom Indonesia, berperan sebagai agen pembangunan di sektor telekomunikasi. Mereka membangun infrastruktur jaringan telekomunikasi yang luas, memastikan akses komunikasi yang lebih baik bagi masyarakat di Papua, serta memberikan layanan telekomunikasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. 3). PT Perusahaan Gas Negara (PGN) berperan dalam membangun infrastruktur distribusi gas alam di berbagai wilayah, termasuk Papua. Mereka tidak hanya menyediakan pasokan gas alam untuk industri, tetapi juga memastikan akses energi yang lebih bersih dan terjangkau bagi masyarakat. Dan 4). PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berperan sebagai agen pembangunan di sektor keuangan. Mereka memberikan layanan perbankan yang meliputi kredit usaha, pembiayaan, dan dukungan finansial kepada pelaku usaha di Papua untuk mendukung pertumbuhan sektor ekonomi lokal.

Keberadaan BUMN sebagai agen pembangunan bukan hanya terbatas pada sektor-sektor tersebut. BUMN lainnya juga memiliki peran penting dalam pengembangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, dan sektor-sektor lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Papua (Novita, 2017).

BUMN sebagai penyedia lapangan kerja memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja di Indonesia, termasuk di wilayah Papua (Pinori, 2015). Beberapa contoh BUMN yang berperan sebagai penyedia lapangan kerja antara lain: 1). PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berperan dalam memberikan kredit usaha rakyat (KUR) kepada masyarakat kecil dan menengah

di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Papua. KUR yang diberikan oleh BRI dapat membantu masyarakat untuk memulai usaha dan menciptakan lapangan kerja baru. 2). PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), berperan dalam menyediakan listrik di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Papua. Dalam menjalankan operasinya, PLN juga membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat, baik sebagai karyawan maupun sebagai mitra usaha. 3). PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk berperan dalam menyediakan layanan telekomunikasi di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Papua. Dalam menjalankan operasinya, Telkom juga membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat, baik sebagai karyawan maupun sebagai mitra usaha.

Dari beberapa contoh BUMN penyedia lapangan kerja di atas, dapat dilihat bahwa BUMN memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja di Indonesia, termasuk di wilayah Papua. Oleh karena itu, peran dan fungsi BUMN perlu diperhatikan dan dikembangkan secara optimal untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian (Pinori, 2015; Windusancono, 2021).

BUMN yang berperan sebagai pencipta kesejahteraan masyarakat di Papua memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Beberapa contoh BUMN yang berperan sebagai pencipta kesejahteraan masyarakat di Papua antara lain: 1). PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), berperan dalam menyediakan listrik di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Papua. Melalui program-program CSR (Corporate Social Responsibility), PLN berperan dalam meningkatkan akses listrik bagi masyarakat di wilayah Papua, yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, 2). PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk berperan dalam menyediakan layanan telekomunikasi di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Papua. Melalui program-program CSR, Telkom berperan dalam meningkatkan akses telekomunikasi bagi masyarakat di wilayah Papua, yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, 3). PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk berperan dalam menyediakan layanan gas di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Papua. Melalui program-program CSR, PGN berperan dalam meningkatkan akses gas bagi masyarakat di wilayah Papua, yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat

Dari beberapa contoh BUMN pencipta kesejahteraan masyarakat di Papua, dapat dilihat bahwa BUMN memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua. Melalui program-program CSR dan kegiatan-kegiatan pembangunan, BUMN dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah Papua. Pernyataan ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putra *et al.*, 2018; Widani, 2023)

Isu ketimpangan ekonomi di Papua merupakan topik yang kompleks dan relevan. Papua adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tantangan tersendiri terkait pembangunan ekonomi dan sosialnya. Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan ekonomi di Papua antara lain:

Akses Terhadap Sumber Daya, Papua kaya akan sumber daya alam, seperti tambang emas, tembaga, gas alam, dan hutan tropis. Namun, akses masyarakat

lokal terhadap sumber daya ini terbatas, sebagian besar dieksploitasi oleh perusahaan besar dengan sedikit manfaat yang diperoleh oleh penduduk asli. Pembangunan infrastruktur di Papua masih terbatas, terutama di daerah pedalaman. Hal ini mempersulit aksesibilitas, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Keterbatasan pendidikan dan keterampilan dalam masyarakat Papua juga menjadi faktor. Jumlah penduduk yang melek huruf rendah dan minimnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas membatasi kesempatan mereka dalam hal ekonomi. Konflik sosial dan politik di Papua, terutama terkait otonomi dan masalah hak asasi manusia, juga berkontribusi terhadap ketimpangan ekonomi. Ketegangan ini dapat mengganggu investasi dan perkembangan ekonomi di wilayah tersebut. Kurangnya investasi dalam pengembangan sektor ekonomi lokal yang berkelanjutan juga menjadi salah satu alasan utama ketimpangan ekonomi di Papua. Pembangunan sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, pariwisata, dan industri kecil memerlukan dukungan yang lebih besar.

Upaya untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di Papua memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, meliputi peningkatan infrastruktur, investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan, pemberdayaan masyarakat lokal, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta upaya penyelesaian konflik sosial-politik. Pernyataan ini sejalan dengan hasil kajian yang dilakukan (Hartati, 2022; Sa'diyah & Irham, 2016)

Sulitnya berkembangnya usaha lokal di Papua merupakan permasalahan yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor, termasuk kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan politik yang unik di wilayah tersebut. Beberapa faktor utama yang menyebabkan kesulitan bagi usaha lokal di Papua antara lain: 1). Konflik yang terjadi antara Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian RI dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua. Konflik ini dapat menimbulkan dampak negatif pada pengembangan usaha lokal di wilayah tersebut (Anugerah, 2019). 2). Ketimpangan ekonomi di Provinsi Papua meningkat seiring waktu, terutama pada tahun 2017 dan 2018. Ketimpangan ini dapat menyebabkan hambatan dalam pengembangan usaha lokal di Papua. Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat: Pemerintah Provinsi Papua melakukan upaya untuk melanjutkan dan mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksan pembangunan kesejahteraan masyarakat di Papua. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memperhatikan pentingnya pengembangan usaha lokal di Papua (Ismail, 2015)..

Keterbatasan Infrastruktur yang ada di papua, terutama di daerah pedalaman, menjadi kendala besar bagi usaha lokal. Akses transportasi yang buruk membuat distribusi produk sulit, meningkatkan biaya produksi, dan menghambat pertumbuhan bisnis (Putra, 2018). Keterbatasan Akses keuangan, usaha lokal sering kesulitan mendapatkan akses ke permodalan dan layanan keuangan yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis mereka. Bank-bank mungkin kurang cenderung memberikan pinjaman kepada usaha kecil dan mikro di daerah ini (Yomungga & Kbarek, 2018). Keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan mempengaruhi kemampuan pebisnis lokal untuk mengelola usaha mereka secara efektif dan inovatif (Lasaiba, 2023).

Persaingan yang tidak seimbang, persaingan dengan perusahaan besar atau perusahaan luar yang memiliki sumber daya lebih besar, termasuk modal dan jaringan yang kuat, bisa membuat usaha lokal kalah bersaing. Ketidakpastian Politik dan Keamanan: Konflik politik dan keamanan yang terjadi di beberapa wilayah Papua dapat menciptakan ketidakpastian, membuat lingkungan usaha menjadi tidak stabil dan kurang kondusif untuk pertumbuhan usaha lokal. Dan Kurangnya dukungan dari pemerintah, baik dalam hal kebijakan pro-bisnis, insentif pajak, maupun program bantuan untuk pengembangan usaha kecil dan mikro, juga menjadi kendala.

Dari poin-poin di atas, dapat disimpulkan bahwa sulitnya berkembangnya usaha lokal di Papua terkait dengan beberapa faktor, seperti konflik, ketimpangan ekonomi, kongkalikong pejabat dengan pengusaha, dan upaya pemerintah untuk mendukung pengembangan usaha lokal. Untuk mengatasi kesulitan ini, langkah-langkah penting yang bisa diambil termasuk pengembangan infrastruktur yang lebih baik, penyediaan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan wirausaha, akses yang lebih mudah terhadap layanan keuangan, dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan pro-bisnis, serta menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan aman untuk berusaha. Program-program pemberdayaan ekonomi lokal juga perlu diperkuat untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha lokal di Papua. Pernyataan ini terdukung dengan kajian yang dilakukan oleh (Ismail, 2015; Karim *et al.*, 2023)

Peran dan fungsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menangani ketimpangan ekonomi di Papua adalah penting dalam upaya memperbaiki situasi ekonomi yang tidak merata di wilayah tersebut. Adapun beberapa peran dan fungsi BUMN dalam menangani ketimpangan ekonomi di Papua antara lain: 1). Pengembangan Infrastruktur; BUMN dapat memainkan peran penting dalam membangun infrastruktur yang diperlukan di Papua, seperti jalan, transportasi, dan sarana pendukung lainnya. Infrastruktur yang baik dapat membuka aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pemberdayaan Ekonomi Lokal; BUMN bisa terlibat dalam program pemberdayaan ekonomi lokal dengan mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM), pelatihan keterampilan, dan membantu pengembangan sektor ekonomi lokal yang berkelanjutan. Ini bisa melibatkan pengadaan bahan baku dari produsen lokal atau pendampingan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis. 3). Penyediaan Layanan Dasar; BUMN bisa terlibat dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan akses air bersih. Langkah-langkah ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Papua. 4). Kemitraan dengan Pihak Swasta dan Pemerintah Daerah; BUMN dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk menginisiasi program-program ekonomi yang berkelanjutan. Kolaborasi semacam ini dapat mengoptimalkan sumber daya dan menciptakan dampak yang lebih besar dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di Papua. Dan 5). Transparansi dan Akuntabilitas; Penting bagi BUMN untuk menjalankan praktik transparansi dan akuntabilitas dalam semua operasinya di Papua. Hal ini membantu memastikan bahwa manfaat ekonomi dari kegiatan BUMN dirasakan secara adil oleh masyarakat Papua.

Namun demikian, penting untuk diingat bahwa penyelesaian ketimpangan ekonomi di Papua tidak hanya menjadi tanggung jawab BUMN. Diperlukan keterlibatan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta lainnya, dan masyarakat Papua itu sendiri untuk menciptakan perubahan yang signifikan. Kolaborasi lintas sektor dan kesadaran akan kebutuhan serta aspirasi masyarakat lokal merupakan faktor penting dalam upaya mengatasi ketimpangan ekonomi di Papua.

Sulitnya berkembangnya usaha lokal di Papua bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk hubungan antara pejabat dan pengusaha. Di sisi lain, peran dan fungsi BUMN dalam konteks ini bisa mencakup langkah-langkah untuk merangsang pertumbuhan usaha lokal dan mengurangi kesenjangan ekonomi:

Pemberdayaan ekonomi local, BUMN dapat memberdayakan usaha lokal di Papua dengan menjadi mitra strategis, memberikan akses ke pasar yang lebih besar, membantu dalam hal teknologi, manajemen, atau infrastruktur, dan memfasilitasi pertumbuhan mereka (Aristanto, 2020). Penguatan kemitraan lokal, BUMN bisa berkolaborasi dengan usaha lokal dalam rantai pasokan mereka, memberikan pelatihan, bantuan teknis, atau sumber daya lainnya untuk memperkuat kemitraan ini (Kusumadewi, 2013). Selanjutnya adalah Transparansi dalam proses bisnis, penting bagi BUMN untuk memastikan bahwa hubungan mereka dengan usaha lokal di Papua dilakukan secara transparan, tanpa adanya preferensi yang tidak adil atau kolusi dengan pejabat tertentu. Ini dapat memastikan kesempatan yang adil bagi semua usaha lokal untuk berkembang (Kaihatu, 2006). Pengembangan kapasitas usaha, BUMN bisa berperan dalam meningkatkan kapasitas usaha lokal dengan program pelatihan, pendampingan manajerial, atau penyediaan akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk berkembang (Abdurohman, 2023).

SIMPULAN

BUMN sebagai salah satu badan hukum publik yang bergerak di sektor privat merupakan entitas mandiri yang berhak melakukan pengelolaan aset kekayaannya sendiri sebagai entitas mandiri badan hukum. BUMN dapat berperan sebagai agen pembangunan, penyedia lapangan kerja, dan pencipta kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam menjalankan peran-perannya tersebut, BUMN perlu memperhatikan aspek akuntabilitas. Aspek-aspek ini penting untuk memastikan bahwa BUMN dikelola secara transparan, bertanggung jawab. Problem utama yang dihadapi BUMN saat ini terletak pada masalah tata kelola (*governance*) dan profesionalitas. Sementara dari segi kelembagaan, BUMN memiliki lebih banyak potensi intervensi dari pemangku kepentingan dibandingkan swasta. Inilah yang melahirkan tuntutan kesamaan perlakuan antara BUMN dan swasta agar dapat tumbuh lebih prospektif dan berdaya saing. Di tengah masalah ini, peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi krusial dalam meningkatkan perannya. BUMN dapat berperan sebagai pelopor integritas bisnis dengan memastikan praktik transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam setiap transaksi bisnisnya di Indonesia. BUMN hadir untuk memberikan rasa nyaman dan sejuuk bagi dunia investasi, terkhusus melalui keterlibatan yang aktif dalam pemberian izin usaha, pengadaan barang dan jasa, serta proses perizinan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diusulkan untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMN di wilayah Papua. Pertama, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap BUMN dengan implementasi regulasi yang kuat dan pengawasan yang ketat, sehingga memastikan bahwa BUMN dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Kedua, BUMN perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya dengan membuka diri terhadap masyarakat dan memberikan informasi yang transparan tentang pengelolaannya. Terakhir, BUMN juga perlu memberikan kesempatan yang sama bagi usaha lokal untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa BUMN, yang dapat membantu meningkatkan peran usaha lokal dalam perekonomian wilayah Papua.

REFERENSI

- Abdurohim, D. (2023). *Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM*. Bintang Pustaka Madani.
- Agusti, C. B. D., Nasution, A. H., & Ardiantono, D. S. (2020). Perancangan Model Bisnis pada Industri Permesinan Biodiesel B20. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 8(2), D265-D270.
- Anugerah, B. (2019). Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(4), 51-65.
- Aristanto, E. (2020). Peranan Strategis Bank Pemerintah (BUMN) dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. *LPPM Universitas Merdeka Malang*.
- Aslam, N. (2021). Pencegahan korupsi di sektor BUMN dalam perspektif pelayanan publik di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 359-372.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 5.
- Hartati, Y. S. (2022). Analisis Ketimpangan Ekonomi Di Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 19-29.
- Hasibuan, M. R. R., Siregar, S., & Harahap, M. I. (2023). The Effect Of Internal Audit And External Audit On Accounting Fraud In View From The Fraud Triangle Theory (Study Of Soe Companies In Medan City). *Journal of Management, Economic, and Accounting*, 2(2), 275-286-275-286.
- Ismail, M. (2015). Strategi pengembangan ekonomi rakyat di Provinsi Papua. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 7(3), 251-260.
- Kaihatu, T. S. (2006). Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan*, 8(1), 1-9.
- Karim, H. A., Lis Lesmini, S., Sunarta, D. A., SH, M., Suparman, A., SI, S., Kom, M., Yunus, A. I., Khasanah, S. P., & Kom, M. (2023). *Manajemen transportasi*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Kartika, C. F., Hanafi, I., & Hermawan, S. (2012). *Good Environmental Governance*. Universitas Brawijaya Press.
- Koto, I. (2021). Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora,

- Kusumadewi, T. A. (2013). *Kemitraan BUMN dengan UMKM sebagai Bentuk Corporate Social Responsibility (CSR)(Studi Kemitraan PT. TELKOM Kandatel Malang dengan UMKM Olahan Apel di Kota Batu)* Brawijaya University].
- Lasaiba, M. A. (2023). Pengembangan Wilayah Tertinggal Di Indonesia: Optimalisasi Sumber Daya Alam Dan Teknologi Untuk Kemajuan Yang Berkelanjutan. *Jendela Pengetahuan*, 16(1), 13-23.
- Marni, S. (2020). Urgensi Regulasi Ide-Ide Penguatan Bumn Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Perusahaan Milik Negara. *Majalah Hukum Nasional*, 50(1), 103-131.
- Ningsih, A. S. (2019). Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 207-215.
- Novita, E. (2017). Upaya meningkatkan kemakmuran dan keadilan hukum bagi masyarakat Indonesia melalui perbaikan tata kelola. *Jurnal Good Governance*, 13(1).
- Nugroho, R. (2023). *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. PT Elex Media Komputindo.
- Pahlevi, F. S. (2022). Eksistensi Perum Damri dalam Upaya Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 43-56.
- Pinori, J. J. (2015). Keberadaan Privatisasi Bumn Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 3(7).
- Putra, P. D., Nasir, M., & Rozaini, N. (2018). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Serta Kesehatan Di Kota Gunung Sitoli: Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pertamina (PERSERO) Marketing Operating Region (Mor) I-Terminal Bahan Bakar Minyak (Tbbm) Gunung Sitoli. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 24(3), 776-786.
- Putra, T. P. (2018). Kajian Pembangunan Pelabuhan Bagusa di Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua. *Warta Penelitian Perhubungan*, 29(2), 253-266.
- Putri, T. A., & Sitabuana, T. H. (2022). Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (Bumn). *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1003-1018.
- Roziqinv, K. (2020). Analisis Kinerja Perusahaan BUMN ditinjau dari Kebijakan Privatisasi dan Good Corporate Governance. *Jurnal Riset Perbankan, Manajemen, dan Akuntansi*, 4(2), 75-87.
- Sa'diyah, S. H., & Irham, I. (2016). Peran sektor pertanian dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di wilayah Papua sebelum dan sesudah otonomi khusus. *Agro Ekonomi*, 27(1), 1-19.
- Said, A. L. (2018). *Corporate Social Responsibility dalam perspektif governance*. Deepublish.
- Wagiu, J. D., Maramis, R. A., Anis, F. H., Setlight, M. M. M., & Soeikromo, D. (2022). Penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian tindak pidana perbankan badan usaha milik negara yang merugikan keuangan negara. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(10), 4065-4087.

-
- Widani, N. M. (2023). IMPLEMENTASI BUMN CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI BALI. *Jurnal Ilmiah Satyagraha*, 6(1), 201-222.
- Windusancono, B. A. (2021). Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia. *Mimbar administrasi*, 18(1), 01-14.
- Yomungga, M., & Kbarek, Y. L. (2018). Analisis Akses Keuangan Dan Pengembangan Usaha Mikro Di Wilayah Perbatasan RI-PNG. *Future: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 5(2), 132-140.